

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengancaman terhadap anggota Polri yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Perkara Nomor: 701/Pid. B/ 2014/PN. Tjk.), dapat diketahui sesuai dengan pertanggungjawaban pidana terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya, sebab terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu : Perbuatan (manusia), Diancam pidana, Dilakukan dengan unsur kesalahan. Akan tetapi penerapan pasal yg dijatuhkan oleh hakim dirasa belum tepat karena tidak digunakannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga penerapan Pasal 214 Ayat (1) yang dijatuhkan kepada anak dirasakan belum tepat.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman terhadap anggota Polri yang dilakukan oleh anak berdasarkan putusan perkara Nomor: 701/Pid. B/ 2014/PN. Tjk. yaitu

dakwaan jaksa, tujuan pemidanaan, serta memperhatikan teori keseimbangan, teori seni dan intuisi dan teori yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan korban dan kepentingan terdakwa.

Hakim juga dengan melihat motif tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dan sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana dan kondisi pelaku yang masih anak-anak. Serta aplikasi teori-teori yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam sidang pengadilan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman terhadap anggota Polri yang dilakukan oleh anak berdasarkan putusan perkara Nomor: 701/Pid. B/ 2014/PN. Tjk. sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan putusan pemidanaan, harus lebih mempertimbangkan keadaan pelaku yang masih tergolong anak, sebaiknya hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap anak menerapkan sistem pemidanaan yang bersifat mendidik dalam bentuk rehabilitasi dan pembinaan khusus. Sehubungan dengan ini, sebaiknya konsep *keadilan restoratif dan* upaya diversifikasi sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perlu untuk diterapkan bagi penyelesaian kasus anak untuk kedepannya.

2. Hakim dalam mengambil keputusan harus lebih bijak dan adil dalam memberikan vonis terhadap pelaku yang masih dikategorikan anak, sebaiknya putusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara menjadi pilihan terakhir (*ultimum remidium*) dan hakim hendaknya lebih mempertimbangkan hal-hal yang bersifat non-penal (preventif) daripada yang bersifat penal (refresif).